

DIDAKTIK
Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains dan Pembelajarannya
Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober (ISSN 1978-144X)

Pelindung

Bezisokhi Laoli (Rektor IKIP Gunungsitoli)

Pembina

Amin Otoni Harefa

Amstrong Harefa

Henoki Waruwu

Ketua Penyunting

Desman Telaumbanua

Sekretaris

Ellyanus Waruwu

Anggota

Adieli Laoli

Dalifati Ziliwu

Yasminar Amaerita Telaumbanua

Sri Wahyuningsih

Syukur Foera-era Gulo

Iman Sudi Zega

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Fakhili Gulo (FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)

Hilman Pardede (FKIP Universitas HKBP Nomensen Medan)

Hasruddin Lubis (Universitas Negeri Medan)

Ramalis Hakim (Universitas Negeri Padang)

Sowiyah (FKIP Universitas Lampung)

Djoko Saryono (Universitas Negeri Malang)

Hendrik Tamboto (Universitas Negeri Manado)

Joni Bungai (FKIP Universitas Palangka Raya)

Elizama Zebua (IKIP Gunungsitoli)

Bendahara/Distributor

Kristina Harefa

Yumi Hulu

Sekretariat

Juniwan Zendratō

Yudika Lestari Telaumbanua

DIDAKTIK diterbitkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli.

Rektor: Desman Telaumbanua. **Pembantu Rektor I:** Sadieli Telaumbanua. **Pembantu Rektor II:** Yanus Zebua.

Pembantu Rektor III: Amstrong Harefa. Terbit pertama kali pada bulan April 2007.

Alamat Penyunting dan Sekretariat: IKIP Gunungsitoli, Jl. Yos Sudarso 118/E-S, Gunungsitoli 22812, Telepon (0639) 21616. Langganan 2 nomor Rp. 50.000. Uang langganan dapat dikirim lewat wesel ke alamat Sekretariat

Penyunting menerima tulisan ilmiah tentang pendidikan, humaniora, sains dan pembelajarannya yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan tata tulis artikel dapat diperiksa pada Pedoman Penulisan di sampul belakang-dalam jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah oleh penyunting untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat melakukan penyuntingan atau perubahan atas tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

EKSISTENSI "FONDRAKÖ" DALAM HUKUM ADAT NIAS

Oleh
Amstrong Harefa*

Abstract. The people of Nias hereditary refers to himself as 'Ono Niha' (Nias). Literally means son of man, which some experts believe anthropology and archeology as tribes or ethnic groups (Austronesian) and is one of the archipelago ancestors who came from somewhere in mainland Asia. Nias communities living in the ancient megalithic culture is evidenced by historical relics form of carvings on huge stones are still found in remote areas of Nias Island. Nias tribe is the people who live in the cultural environment and indigenous traditions are still high. Nias traditional law commonly known as fondrakö aims to regulate all aspects of life of Nias people from birth to death. Fondrakö with very powerful legal force can impose a curse for those who violate that oath fondrakö penalty incomparable torment, misery or suffering to children and grandchildren, can even kill anyone without

* Amstrong Harefa, S.H., M.H Adalah Dosen Tetap IKIP Gunungsitoli

mercy. But otherwise fondrakö can give you happiness, prosperity and abundant blessings for those who obey, practice and implement the law fondrakö life. Embryos of fondrakö Ono Niha has started delivery of the first settlement by ancestors Hia Walangi Adu in Gomo Sahayahaya. Nias tribe recognizes that the parent fondrakö whole Ono Niha is fondrakö Bõrõnadu in Gomo. From there then developed various fondrakö on the island which of course has undergone various changes and varies according to the circumstances of each.

Key words: Fondrakö, Nias of Culture

PENDAHULUAN

Di sebelah barat pulau Sumatera terdapat beberapa buah pulau mulai dari pulau Simeuleu sampai ke pulau Enggano, dan salah satunya pulau Nias yang merupakan pulau terbesar yang memiliki peradaban budaya yang sangat khas serta memiliki nilai estetika yang cukup tinggi. Pulau Nias, selain terkenal dengan eksotisme pantainya dan ombaknya yang sudah mendunia, juga memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beradab. Seperti halnya suku lainnya di nusantara, Nias dikenal dengan hukum adat yang telah ditetapkan raja-raja dan pengetua adat di zaman dahulu yang hingga sekarang masih tetap berlaku. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan hukum adat ini sudah

mulai ditinggalkan dan hampir terlupakan karena dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Faogoli Harefa (1939 : 4) dalam bukunya “*Hikayat dan Cerita Bangsa serta Adat Nias*”, menyatakan “bahwa sebelum datang bangsa asing di pulau Nias, maka pulau ini disebut ‘Tano Niha’ dan masyarakatnya disebut ‘Ono Niha’, akan tetapi setelah bangsa asing datang, pulau ini disebut Pulau Nias dan masyarakatnya disebut ‘Suku Nias’”. Pulau Nias yang memiliki luas sekitar 5.500 kilometer persegi, menyimpan sejumlah misteri dan keunikan, mulai dari kehidupan sehari-hari yang masih serba tradisional, suasana budaya (*cultural landscape*) hingga peninggalan megalitik dan arsitektur yang mengagumkan.

Hukum Adat Nias ini terkenal dengan sebutan ‘*Fondrakō*’, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Fondrakō merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi Fondrakō akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Seperti halnya mitos tentang asal-usul orang Nias yang konon diturunkan “nidada” dari langit “*Tetehöli Ana’a*”, maka Fondrakō ini diturunkan bersama dengan *Hia Walangi Sinada* di daerah Gomo (Bagian Selatan Nias). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Nias maka para raja dan tetua adat bermufakat untuk memperbaharui peraturan yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rakyatnya.

Pada masa itu (terutama sebelum masuknya ajaran agama Kristen ke Pulau Nias), Fondrakõ ini sangat dipercaya memiliki kekuatan magis, sehingga banyak penduduk yang mengalami kutuk seperti yang telah ditetapkan para pengetua adat. Selain Fondrakõ, adapula hukuman lainnya bagi individu yang melanggar peraturan, mulai dari denda emas dan babi, hingga hukuman pancung (leher dipenggal). Proses memancung leher adalah dengan menidurkan orang yang akan dihukum di atas tanah dan lehernya diletakkan di atas batang pisang, barulah eksekusi dilakukan. Seperti halnya raja-raja lainnya, Fondrakõ juga terdapat di Talu Nidanoi dan Laraga (daerah Gunungsitoli Idanoi dan Gunungsitoli Selatan) oleh dua raja besar di masa itu yakni *Balugu Samönö* Ba'uwudanö (Mado Harefa) dan *Balugu Tuha Badanö* (Mado Zebua).

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengenalan masyarakat akan agama maka kepercayaan akan kutuk tersebut sudah mulai berkurang sekalipun masih ada yang hingga saat ini masih mempercayainya, terutama para tetua-tetua adat di Pulau Nias. Sementara hukuman pancung sudah mulai berkurang di Nias sejak kedatangan para misionaris yang menyebarkan agama kristen sejak tahun 1830. Menurut cerita dari para orang-orang tua di masa kecil, bahwa apabila kedapatan orang yang berbuat zina maka akan dikenakan hukuman pancung baik pria maupun wanitanya. Dahulu, komunikasi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan saudara sangatlah dibatasi, apalagi bila sampai ketahuan pacaran. Dilarang mengganggu atau melirik anak gadis orang bahkan mengerlingkan mata sekalipun, apabila ketahuan maka

bersiap-siaplah untuk digebuki oleh saudara-saudara si wanita. Pertengakaran antar kampung seringkali diawali oleh masalah “melirik atau mengganggu cewek” di masa lampau.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah eksistensi “Fondrakõ” dewasa ini sebagai hukum adat Nias yang semestinya dipatuhi, ditaati dan diimplementasikan oleh masyarakat Nias (suku Nias) dalam kehidupan sehari-hari ?

PEMBAHASAN

1. Fondrakõ sebagai Sumber Hukum Adat Nias

Istilah Fondrakõ berasal dari pokok kata ‘rakõ’ yaitu kata kerja yang berarti : Tetap dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggar. ‘Fo’ berarti ‘Pe’ atau ‘Ke’, sehingga Fondrakõ berarti : Penetapan, Ketetapan-ketetapan dengan penyumpahan dan kutuk bagi sipelanggar. Istilah ‘Rakõ’ merupakan suatu kata yang demikian tinggi dan mendalam maknanya. Bila kata itu didengar seseorang yang diucapkan dengan marah atas dirinya, umpamanya ‘Rakõ dodou’ berarti tetapkan di dalam hatimu dengan sumpah dan kutukilah dirimu bila engkau langgar sumpahmu itu. Konsekwensi sumpah dan kutuk itu akan terus terbayang olehnya betapa mengerikan celaka yang akan menimpa diri seseorang yang terkena kutuk akibat sumpah.

Fondrakõ yang dikenal oleh seluruh Ono Niha (anak manusia/suku Nias) di seluruh Tanö Niha (tanah manusia/pulau Nias), merupakan kumpulan dan sumber

segala hukum yang menjadi landasan hidup Ono Niha (suku Nias), baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Ketika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka Fondrakõ menjadi dasar pemikiran dan atau tolak ukur untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut. Dengan bersumber Fondrakõ , segala sesuatunya dihadapi dan diputuskan berdasarkan permusyawaratan yang dikendalikan dan atau di dominasi oleh hukum jiwa Fondrakõ .

Untuk menjadi peringatan bagi seluruh umat yang terlibat dan yang diharuskan menaati hukum-hukum itu, timbullah petitih-petitih laksana lonceng setiap saat bagi penganut Fondrakõ itu, agar hati-hati dan tetap waspada pada setiap gerak dan langkahnya. Sesuai dengan ide pemberian pengertian itu oleh ulama-ulama adat, menaburkan benih-benih petitih itu di tengah-tengah masyarakat ramai untuk diingat-ingat, terutama bagi raja-raja sebagai tiang pancang Fondrakõ . S.W. Mendrofa, (1981) mengatakan “marilah kita selami falsafah-falsafahnya berbunyi : *“Si’o-si’oi fönau i.o dotowau na mofanö’ö”*, artinya : rintis-rintislah jalan dihadapanmu dengan mempertongkat ujung tangkai tombakmu di kala berjalan. Dalam hal ini tombak selaku tongkat yang memegang peranan utama untuk keselamatan dalam melakukan perjalanan. Tombak disini memiliki dua fungsi yaitu : pertama, menjadi tongkat dan kedua, menjadi senjata, dan untuk merintis jalan maka ‘i’o dotowa’ yang dipergunakan sebagai ujung dari tangkai tombak.

“Para raja-raja Fondrakõ dalam hal ini Tuhenöri dan Salawa Site’oli, setelah mengumumkan semua ketetapan-ketetapan Fondrakõ, selanjutnya memberikan nasehat kepada seluruh warga masyarakat dengan mengatakan : ni’ani’o ba wofanö, ni’odiwo ba wemanga, ni’anadraya ba wemörö, ni’anöla gasa rutu, artinya : menjadikan tongkat disaat berjalan, menjadikan lauk disaat makan, menjadikan bantal disaat tidur, menjadikan gelang bagi pucuk pimpinan”, (S.W. Mendrofa, 1981). Dari moli-moli (nasehat-nasehat) yang pertama diketahui istilah “Si’o” (tongkat) dengan maksud Fondrakõ dijadikan tongkat disetiap jalan yang dilalui baik ketika berjalan dipendakian, berjalan didataran, maupun ketika berjalan dipenurunan. Sebab Si’o itu merupakan tombak, maka selain menguatkan orang yang sedang berjalan, juga Fondrakõ menjadi alat dan senjata untuk menangkis segala bahaya yang mengancam. Dalam artian Fondrakõ itu jauh lebih tajam bahkan jauh lebih berkuasa dari tombak itu sendiri. Untuk moli-moli (nasehat-nasehat) yang kedua diketahui dengan istilah “ni’odiwo ba wemanga” artinya menjadikan lauk disaat makan, maksudnya diwaktu makan hendaklah Fondrakõ itu dianggap sebagai lauk pauk, setiap mengunyah makanan, setiap menelan makanan hendaklah berlauk pauk dengan naskah-naskah hukum Fondrakõ. Seperti pepatah Nias berbunyi “Femanga zilatao boi femanga ziwa’elo”, artinya hendaklah makan bagaikan makan seekor jantan (ayam jago), jangan bagaikan makan seekor betina (induk ayam). Pepatah ini terus hidup di hati sanubari masyarakat Ono Niha dan selalu terjaga dimana dan kapan saja. *Contoh nyata seringkali terlihat ketika seekor ayam jago*

disugukan makanan tidaklah segera ia memakannya tetapi si ayam jago lebih dahulu memanggil induk dan anak-anak ayam untuk memakannya. Dengan demikian ayam jago lebih mengutamakan induk dan anak-anak ayam menikmati makanan tersebut namun tetap berada di bawah pengawasannya, bahkan kemungkinan si ayam jago tidak kebagian makanan yang disugukan itu.

Selanjutnya, Fondrakõ diartikan sebagai musyawarah pemuka adat Nias yang menjadi forum pembahasan dan pengesahan hukum adat baru atau Fondrakõ baru. Fondrakõ didefinisikan sebagai penetapan hukum adat baru yang disahkan dengan berkah bagi yang menaati dan kutukan bagi para pelanggar aturan adat oleh *Ere* atau imam/pandita agama Nias kuno. Pada prinsipnya Fondrakõ yang tidak tertulis ini berasaskan pada lima nilai dasar dalam masyarakat Nias yaitu *fo'adu* (perbuatan baik), *fangaso* (kekayaan yang berhubungan dengan mata pencarian), *fo'olo-olo hao-hao* (sopan santun), *fabarahao* (tata pemerintahan dan stratifikasi sosial) dan *bowö masi-masi* (adil dan saling mengasihi) sebagai asas penegakan hukum adat yang mengikat sekaligus menjamin hak-hak anggota masyarakat atas hak kepemilikan, kekayaan, kehormatan dan keselamatan. Pada masa kini Fondrakõ direvitalisasi sebagai simbol supremasi hukum adat di Nias. Sejak UU Otonomi Daerah berlaku, 32 dari 33 kecamatan di Pulau Nias melembagakan Fondrakõ sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah adat di Pulau Nias.

2. Penetapan Segala Peraturan dan Hukum Adat Nias dengan Kutukan

Adapun Fondrakō itu suatu hal yang sangat ditakuti dan dianggap mengerikan oleh setiap orang di pulau Nias, mengingat segala peraturan yang telah ditetapkan tiada boleh dilanggar sebab dapat kena kutuk Fondrakō. Untuk menetapkan Fondrakō biasanya dilaksanakan di rumah raja atau di rumah tempat permusyawaratan yang dikenal dengan nama “Aro Gosali”. Ketika itu raja dan pengetua-pengetua adat menetapkan segala sesuatu menurut adat Nias yang berlaku di seluruh wilayah negeri Nias.

Proses penetapan dan pengesahan Fondrakō ini terkesan mistis karena melibatkan binatang atau benda yang diumpamakan sebagai siksaan atau kutuk yang akan dialami oleh pelanggarnya. Fondrakō ini dilaksanakan di “Arö Gosali” (Rumah musyawarah) yang dihadiri oleh raja-raja dan para tetua adat. Mereka menetapkan Fondrakō dengan menggunakan ayam, lidi, dan timah panas. Salah seorang pengetua adat akan mematah-matahkan lidi atau kaki dan sayap ayam serta menuangkan timah panas ke dalam mulut ayam tersebut. Saat melakukan ritual tersebut, dia akan mengucapkan kutuk “Barangsiapa yang melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam Mondrakō ini, maka dia akan segera mati (patah seperti lidi), atau disiksa seperti ayam yang kaki dan tangannya patah serta segala yang dimakannya akan terasa panas seperti timah panas yang dimasukkan ke mulut ayam”. Terkadang, mereka juga menggunakan kucing atau anjing dengan kutuk “Lō mowa’a ba danō ba lō molehe ba mbanua” yang artinya tidak bakalan memiliki keturunan. Pada galibnya Fondrakō memaksa orang untuk berbuat baik dan benar sebaliknya melarang segala bentuk kejahatan,

serta memberi dorongan yang kuat dan petunjuk untuk berbuat menurut nafas dan jiwa Fondrakõ. Jiwa Fondrakõ dikenal menurut istilah aslinya yang mengatakan “Masi-masi artinya kasih sayang; Mõli-mõli artinya pengasuhan/ pencegahan; dan Rou-rou artinya pendorong berbuat/pengasahan”. Atau dengan istilah lain yakni Asah, Asih, Asuh.

Menurut Faogõli Harefa (1936:26) mengemukakan sebagai berikut :

Sementara itu disediakan seekor ayam (tak berubah besarnya atau jantan betina), lidi yang rapuh dan timah dengan pedupaan tempat meleburnya. Setelah disebutkan semua peraturan yang harus dituruti dan pelanggaran tiada boleh dilakukan itu, maka salah seorang dari orangtua itu, mematah-matahkan lidi tadi atau mematahkan kaki dan sayap ayam itu dan menuangkan timah yang jalang (sedang panas) ke dalam mulut ayam itu sehingga mati. Sementara ia melakukan itu ia berkata-kata, katanya ‘barang siapa melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan sewaktu Fondrakõ ini, akan halnya sebagai lidi yang rapuh ini (lekas patah artinya lekas mati) atau sebagai ayam yang disiksa ini kaki tangannya patah, segala yang dimakannya panas sebagai timah ini, sehingga ia mati.

Berkat kepercayaan akan hal itu mengakibatkan bagi orang yang telah melanggar dan karenanya mereka kena kutukan Fondrakõ, sehingga orang manapun akan sangat takut melanggar ketentuan Fondrakõ. Selain itu juga ditentukan pula hukuman bagi masing-masing orang yang

melanggar peraturan menurut besar kecil kesalahan yang dilakukan. Hukuman itu ditentukan mulai dari hukuman ringan seperti membayar berupa emas, menyerahkan beberapa ekor babi bahkan sampai kepada hukuman yang lebih berat yaitu hukuman mati dengan cara lehernya dipancung. Cara hukuman pancung leher yaitu siterhukum dengan posisi tidur terlentang, lalu lehernya dialas dengan batang pisang, untuk kemudian dieksekusi dengan cara lehernya dipotong atau dipancung. Pada masa itu setiap orang sangat takut dan trauma dengan penjatuhan hukuman yang mengerikan itu, sehingga setiap orang tidak akan berani melanggar ketentuan-ketentuan Fondrakõ.

Bila pada suatu daerah pemukiman yang belum mencanangkan Fondrakõ maka terjadi bala seperti penyakit yang menyerang manusia, penyakit hewan piaraan, hama tanaman atau daerah itu diperangi oleh sekelompok manusia dari wilayah yang lain, maka para tetua-tetua adat mencari sebab musabab bala itu. Tetua-tetua adat mencari di antara mereka siapa keturunan yang dituakan, sehingga orang itulah yang didukung untuk menjadi Tuhe Wondrakõ menyelesaikan bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan yang lain-lain menjadi staf dan pendukung yang mutlak dan setia untuk secara bersama-sama mencari solusi menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Segala biaya pelaksanaan dipikul bersama. Bila di daerah itu bemukin berpuluh-puluh kelompok yang berdekat-dekatan dan berbatasan tanah perladangannya dan terdiri dari beberapa mado, maka kelompok-kelompok ini akan menjadi suatu daerah/lingkungan Si Sambua Fondrakõ;

keturunan yang dituakan tadi menjadi Tuhe Wondrakō (Tuhe Nōri Wondrakō).

Adapun ketentuan-ketentuan dan hukuman-hukuman bagi yang ingkar atau menentang hukum Fondrakō yang diucapkan Ulama Fondrakō antara lain :

Bōi gō manawō Fondrakō, haniha zanawō, ya afatō waha

Bōi gō sumui Fondrakō, haniha zanui, ya ateu mbagi
Bōi nōnō Fondrakō, haniha zonōnō, ya asila dōdō, ya aboto dalu

Bōi alōsi Fondrakō, haniha zangalōsi, ya asila hulu ya aeru waha

Bōi ōra'u ba bōi osilō'ōgō Fondrakō, haniha zondra'u ba sangosilō'ōgō

Fondrakō, ba danō lō mowa'a, ya lō molehe ba mbanua, aetu nungo gōtō-gōtō, ya gō mate lō lewatō, ya si taya lō mi'ila zau

Terjemahannya :

Jangan melanggar Fondrakō (hukum adat), yang melanggar semoga patah pahanya

Jangan membelakangi atau menyepelkan Fondrakō, siapa yang

menyepelkan semoga lehernya putus.

Jangan menambah Fondrakō, yang menambah semoga terbelah jantungnya, semoga pecah perutnya.

Jangan mengurangi Fondrakō, siapa yang mengurangi semoga punggungnya terbelah, semoga pahanya mengecil.

Jangan menyangkal Fondrakō, siapa yang menyangkal semoga tak berakar di bumi, tak bertunas di langit, putus keturunannya, mati tiada berkubur, hilang tak berkabar.

KESIMPULAN

- a. Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut Fondrakō yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Fondrakō dengan kekuatan hukumnya yang maha dahsyat dapat menjatuhkan kutuk bagi orang yang melanggar sumpah Fondrakō yaitu hukuman siksa tiada tara, sengsara atau penderitaan sampai ke anak cucu, bahkan dapat membunuh siapa saja tanpa belas kasihan. Akan tetapi sebaliknya Fondrakō dapat memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan berkat berlimpah bagi orang yang mematuhi, mengamalkan dan mengimplementasikan hukum Fondrakō dalam kehidupannya.
- b. Fondrakō memiliki *lakhömi* (wibawa) sehingga dituruti dan ditaati oleh seluruh rakyat, akan tetapi ia bukanlah seperangkat hukum adat yang kaku tetapi lebih bersifat fleksibel yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakat pendukungnya.

SARAN

- a. Fondrakõ merupakan salah satu unsur budaya nasional yang sangat khas dan memiliki nilai-nilai tradisi yang sangat tinggi, warisan peninggalan para leluhur dan diyakini masih hidup dihati sanubari rakyat Nias, sehingga dipandang perlu untuk tetap dan terus dilestarikan sepanjang masa, oleh karenanya kepada semua pihak dimanapun berada dituntut untuk ikut ambil bagian mengembalikan kecintaan dan kebanggaan masyarakat suku Nias terhadap nafas dan jiwa Fondrakõ.
- b. Fondrakõ atau peraturan hukum adat Nias hendaknya dapat disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakatnya menurut perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, dengan kata lain, Fondrakõ dimusyawahkan, dibahas, disusun dan ditetapkan berdasarkan situasi, kondisi, kehendak (keinginan) dan kesepakatan seluruh masyarakat adat Nias.